



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jalan Samaun Pulubuhu No. 227 Hunggaluwa, Limboto**

Website : [www.dikbudkabupatengorontalo.net](http://www.dikbudkabupatengorontalo.net) e-Mail : [dikbudlimboto@yahoo.co.id](mailto:dikbudlimboto@yahoo.co.id)

**IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Nomor : 420/Dikbud-Kab/Sekrt/ 3207

Menimbang dan memperhatikan Surat Ketua PKBM Yulan Nomor: 98/PKBM-Yulan/2014 tanggal, 22 September 2014 perihal permohonan perpanjangan izin operasional PKBM, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo merasa perlu memberikan perpanjangan surat Izin Operasional PKBM kepada :

Nama Lembaga : **PKBM "YULAN"**

Alamat Lembaga : Jl. Hidayat Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

Jenis Program PNF : 1. Pendidikan Usia Dini  
2. Pendidikan Keaksaraan  
3. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.  
4. Pendidikan Kecakapan Hidup (life Skills) dan KURSUS  
5. Pendidikan Budaya Baca melalui TBM

Pengelola : ~ Ketua : Hayati Yusuf  
~ Sekretaris : Yanti Puluhulawa  
~ Bendahara : Sri Wahyunita Daud

Dengan keluarnya surat izin operasional ini, Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal.


Ketentuan lain sehubungan surat izin operasional lembaga PKBM adalah sbb. :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka Lembaga PKBM wajib mengikutsertakan warga belajar pada UJIAN NASIONAL dan UJI KOMPETENSI berdasarkan standar pendidikan Nasional dan standar kompetensi.
2. Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal.
3. Segala bentuk kegiatan lembaga PKBM termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggungjawab pengelola PKBM dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Demikian surat izin operasional PKBM ini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 September 2018.

Dikeluarkan di : Limboto

Pada Tanggal : 24 September 2014



**Drs. TITIANTO PAUWENI, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650110 199203 1 012